



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 73 Tahun 2023
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari FIZI NURMA SEPTI, SKM Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD SINAR PAGI)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; IYP
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

:Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/46/DISDIK/I/2018 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

PERTAMA

:Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

: "PAUD SINAR PAGI"

Nomor Induk Berusaha

: 8120104822276

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat

: Desa Maras Tengah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

: Maras Tengah

Kecamatan

: Semidang Alas Maras

Kabupaten

: Seluma

Provinsi

: Bengkulu

Nama Pimpinan /

: Fizi Nurma Septi, SKM

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

:Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

:Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023



Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.